

## Teologi Antikorupsi

FAISAL ZAINI DAHLAN

Dosen Jurusan Studi Agama-Agama IAIN Imam Bonjol Padang



Sekali lagi dari sisi teologis, selain rekonstruksi yang lebih antroposentris, juga sangat diperlukan berbagai argumen konsekuensi korupsi yang tidak hanya berdimensi vertikal ketuhanan, tetapi juga horizontal kemanusiaan. Kisah Nabi Muhammad SAW yang minta di-qisas sendiri oleh 'Ukasyah (riwayat lain mengatakan Usaid bin Hudhair), menunjukkan bahwa kesalahan interpersonal dan komunal, tidak bisa dihapus begitu saja dengan amal apapun, kecuali ada ampunan dari korban yang dirugikan. Dosa korupsi harta negara misalnya, meski bolak-balik haji dan umrah, tidak akan pernah mendapat ampunan, sebelum mengembalikan hasil korupsi dan bangsa ini memaafkannya.

*Faithlines: Muslim Conception of Islam and Society* (Keragaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim) di tahun 2001 lalu, menempatkan muslim Indonesia pada peringkat tinggi dalam keimanan dan kesalehan. Bahkan posisi tertinggi dalam implikasi atau dampak kepercayaan agama terhadap cara pandang dunia (*worldview*) dibanding Mesir, Pakistan, dan Kazakhstan. Data ini ternyata berbanding terbalik dengan indeks persepsi korupsi (*corruption perception index*) tingkat dunia yang selalu menempatkan Indonesia di peringkat bawah. Lembaga Transparency International (TI) misalnya, merilis data yang dikeluarkan pada 2016 yang menempatkan Indonesia pada posisi 88 dari 168 negara yang diamati.

### Rekonstruksi Teologis

Secara umum, terma teologi memang lebih berkonotasi kepada relasi antara Tuhan dan manusia. Karena itu teologi sangat bernuansa teosentris meski menjadi basis aktivitas individual dan sosial. Menurut alm. Cak Nur, pemahaman seperti ini berbahaya karena bisa berakibat pemero-

hidup bersih terhormat. Pada tataran ini korupsi sebagai dosa teologis. *Kedua*, melawan kemanusiaan, merugikan dan mengambil hak dengan cara yang tidak dikehendaki pemilikinya, sehingga bermakna dosa kemanusiaan. *Ketiga*, melawan etika dan tatanan sosial yang bisa mendatangkan kerusakan lebih besar, karenanya menjadi dosa sosial dan politik.

Konsekuensinya menurut Komar, pertobatan dosa korupsi tidak bisa diselesaikan secara vertikal dengan ibadah ritual, tetapi disertai penyelesaian horizontal dengan pengembalian hasil korupsi kepada masyarakat dan negara. Hal ini relevan dengan konsep dosa besar berdimensi kemanusiaan dalam Islam, bahwa ampunan dosa hanya diperoleh pasca korban memaafkan kejahatan. Lantaran menyangkut hak publik dan negara, maka penyelesaian horizontal sangat sulit bahkan *absurd* untuk dilakukan, mengingat besarnya jumlah masyarakat yang harus dimintai kemaafan. Pada aspek dosa kemanusiaan dan sosial politik inilah mestinya efek jera teologis bisa dijadikan argumen preventif untuk menjauhi sekaligus memerangi korupsi. Pemahaman dosa korupsi semata aspek vertikal yang bisa diputhkan dengan ritual, adalah kekeliruan teologis yang justru bisa menyuburkan korupsi.

Sekali lagi dari sisi teologis, selain rekonstruksi yang lebih antroposentris, juga sangat diperlukan berbagai argumen konsekuensi korupsi yang tidak hanya berdimensi vertikal ketuhanan, tetapi juga horizontal kemanusiaan. Kisah Nabi Muhammad SAW yang minta di-qisas sendiri oleh 'Ukasyah (riwayat lain mengatakan Usaid bin Hudhair), menunjukkan bahwa kesalahan interpersonal dan komunal, tidak bisa dihapus begitu saja dengan amal apapun, kecuali ada ampunan dari korban yang dirugikan. Dosa korupsi harta negara misalnya, meski bolak-balik haji dan umrah, tidak akan pernah mendapat ampunan, sebelum mengembalikan hasil korupsi dan bangsa ini memaafkannya. *Wallahu a'lam. (\*)*

**KASUS** e-KTP semakin menambah deretan panjang elit publik dan pejabat negara yang tersangkut korupsi. Sejumlah tokoh dari lintas agama, partai, dan daerah, terseret pada pusaran hukum yang oleh sebagian pihak dinilai seperti gunung es. Fenomena ini semakin memperkuat dugaan korupsi cenderung telah membudaya, sehingga kalangan tertentu menilainya sebagai hal lumrah.

Menurut Robert Klitgaard seperti dikutip ICW, budaya korupsi bukanlah berarti setiap orang melakukan tindakan korup, tetapi hampir setiap orang enggan melaporkan korupsi. Survei UNDP beberapa tahun lalu yang dikutip ICW menunjukkan, dari 40 % responden yang melihat korupsi, hanya kurang dari 10 % yang melaporkannya. Ironisnya, korupsi di sektor publik sudah dianggap sangat lazim oleh 75 % responden, bahkan 65 % di antaranya ikut serta dalam praktek persekongkolan jahat tersebut.

Data di atas bisa jadi menjadi dalil sulitnya memberantas korupsi. Onghokham dalam "Tradisi dan Korupsi" (1983), seperti dikutip Uhar, menyebut bahwa dalam konteks Indonesia, korupsi mempunyai akar historis yang cukup kuat di masyarakat. Ternyata korupsi sudah ada sejak zaman kerajaan melalui *venality of power*, semacam jual beli kedudukan dengan imbalan hak pemungutan pajak tanpa kontrol hukum yang mengakibatkan *abuse of power*. Meski begitu, menurut catatan ICW, beberapa tahun terakhir masyarakat makin kritis dan menyadari korupsi sebagai penyakit kronik dan berbahaya, sehingga mulai berpartisipasi dalam berbagai gerakan anti korupsi.

Dari sekian banyak anomali yang melingkari kasus korupsi, model konstruksi teologis pelaku korupsi patut dipersoalkan. Seperti apa konsep dosa korupsi dalam bangunan teologis pelaku, sehingga begitu mudah perilaku bejat ini dilakukan. Soal ini sangat mendasar, mengingat prediket moralis dan religius melekat pada bangsa ini. Riaz Hasan bahkan dalam penelitiannya